



PENETAPAN

Nomor 034/Pdt.P/2014/PA.Ktb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1 Nama : AKHYAR bin SAMSURI
Umur : 66 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Tani
Alamat : Jalan Putri Jaleha Gang Teluk Bayur Rt.04/01 Kelurahan Baharu
Selatan Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru;

- 2 Nama : ISNAWATI binti AKHYAR
Umur : 34 tahun
agama : Islam
Pendidikan : S1
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jalan UPT Sembuluan Desa Pantai Baru, Kecamatan Pulau Laut
Tengah, Kabupaten Kotabaru;

- 3 Nama : AGUSSALIM bin AKHYAR
Umur : 24 tahun
agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : turut orang tua

Hal. 1 dari 13 Pen. No. 034 /Pdt.P/2014/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Alamat : Jalan Putri Jaleha Gang Teluk Bayur Rt. 04/01 Kelurahan Baharu Selatan Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru;

Dalam hal ini AKHYAR bin SAMSURI, ISNAWATI binti AKHYAR dan AGUSSALIM bin AKHYAR telah memberikan kuasa khusus (insidentil) kepada DIANA AGUSTINA binti AKHYAR, umur 28 tahun, agama , pendidikan S1, pekerjaan Guru SDN Sarang Tiung, tempat tinggal di Jalan Putri Jaleha Gang Teluk Bayur, RT.04, RW. 01, Kelurahan Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bertindak untuk atas nama serta mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus (inesidentil) nomor 11/Skks/2014/PA.Ktb, tertanggal 10 Juli 2014 dan Surat Izin Kuasa Inesidentil yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Nomor W.15-A6/732/HK.05/VII/201 tertanggal 10 Juli 2014. Selanjutnya disebut sebagai pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah mempelajari semua alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru di bawah Register Nomor 034/Pdt.P/2014/PA.Ktb tanggal 10 Juli 2014, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa NAIMAH binti HALIDI telah menikah dengan AKHYAR bin SAMSURI di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 92/ 7/1973 tanggal 11 Juli 1973;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hasil perkawinan NAIMAH binti HALIDI dengan AKHYAR bin SAMSURI melahirkan 3 orang anak yang bernama:
 - a. ISNAWATI binti AKHYAR;
 - b. DIANA AGUSTINA binti AKHYAR;
 - c. AGUSSALIM bin AKHYAR;
3. Bahwa NAIMAH binti HALIDI telah meninggal dunia karena sakit, pada hari Selasa tanggal 6 November 2012, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/128/BS-1002/2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
4. Bahwa orang tua (ibu dan bapak) dari NAIMAH binti HALIDI juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
5. Bahwa, permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan untuk keperluan melengkapi persyaratan Penarikan/Pengambilan uang setoran haji atas nama NAIMAH binti HALIDI pada Bank BNI Cabang Kotabaru Pulau Laut dengan nomor rekening 0182775026 sebesar Rp. 26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah);
6. Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atau menyengketakan keberadaan harta/uang peninggalan tersebut;
7. Bahwa para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah NAIMAH binti HALIDI bernama :
 - a. AKHYAR bin SAMSURI (suami Almarhumah NAIMAH binti HALIDI);
 - b. ISNAWATI binti AKHYAR (anak kandung perempuan);
 - c. DIANA AGUSTINA binti AKHYAR (anak kandung perempuan);

Hal. 3 dari 13 Pen. No. 034 /Pdt.P/2014/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

d. AGUSSALIM bin AKHYAR (anak kandung laki-laki);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I BUKTI SURAT:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon dengan Nomor : 630206578850008, tertanggal 25 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Fotokopi alat bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Akhyar dengan Nomor : 6302060107480199, tertanggal 25 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Fotokopi alat bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
- 3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Isnawati dengan Nomor : 6302174812800002, tertanggal 25 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Fotokopi alat bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
- 4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agussalim dengan Nomor : 6302061708890005, tertanggal 25 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Fotokopi alat bukti tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dileges, diberi meterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
- 5 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 92/7/1973 tertanggal 11 Juli 1973, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Fotokopi alat bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
 - 6 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Akhyar nomor 6302062310070369, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Capil dan KB, Kabupaten Kotabaru tanggal 26 Nopember 2008. Fotokopi alat bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;
 - 7 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Isnawati, nomor 6887/PM/CS-KTB/IV-87 tertanggal 18 April 1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Fotokopi alat bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;
 - 8 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Diana Agustina, nomor 1177/PM/CS-KTB/II-87 tertanggal 25 Februari 1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Fotokopi alat bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;
 - 9 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agussalim, nomor 342/CS-KTB/VIII-89 tertanggal 22 Agustus 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Fotokopi alat bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9;
 - 10 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Naimah, Nomor 128/BS-1002/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, tanggal 28 Agustus

Hal. 5 dari 13 Pen. No. 034 /Pdt.P/2014/PA.Ktb.



2013. Fotokopi alat bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.10;

11 Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris nomor 129/BS-1002/2013 tertanggal 28 Agustus 2013, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.11;

12 Fotokopi Buku Rekening Bank BNI Cabang Kotabaru atas nama Naimah No. 0182775026. Fotokopi alat bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.12;

II. BUKTI SAKSI-SAKSI:

1. **Puji hartati binti Tarmiji**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sejahtera, RT.05, RW.01, Desa Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah kakak ipar pemohon;
- Bahwa pemohon adalah anak dari Akhyar dan Naimah;
- Bahwa Akhyar dan Naimah mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Isnawati, Diana (pemohon) dan Agussalim;
- Bahwa istri dari Akhyar yang bernama Naimah telah meninggal dunia pada bulan Nopember 2012 karena sakit;
- Bahwa orang tua dari almarhumah Naimah telah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah Naimah meninggal dunia dalam keadaan tetap beragama Islam dan dikebumikan secara Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Kotabaru ini adalah untuk mendapatkan penetapan sebagai ahli waris dari almarhumah Naimah, sebagai persyaratan untuk mengambil uang setoran haji dari almarhumah Naimah di Bank BNI Cabang Kotabaru;
- Bahwa jumlah uangnya kurang lebih Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan uang tersebut;
- Bahwa almarhumah Naimah tidak memiliki hutang dan tidak meninggalkan wasiat;

1 **Hairul Mukmin bin Tarmiji**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer pada SDN Sarang Tiung, tempat tinggal di Jalan Putri Jaleha Gang Teluk Bayur, RT.04, RW. 01, Kelurahan Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah sumai dari pemohon;
- Bahwa pemohon adalah anak dari mertua saksi yang bernama Akhyar dan Naimah;
- Bahwa Akhyar dan Naimah mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Isnawati, Diana (pemohon) dan Agussalim;
- Bahwa istri dari Akhyar yang bernama Naimah telah meninggal dunia pada bulan Nopember 2012 di Kotabaru karena sakit;
- Bahwa orang tua dari almarhumah Naimah telah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah Naimah meninggal dunia dalam keadaan tetap beragama Islam dan dikebumikan secara Islam ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Kotabaru ini adalah untuk mendapatkan penetapan sebagai ahli waris

Hal. 7 dari 13 Pen. No. 034 /Pdt.P/2014/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari almarhumah Naimah, sebagai persyaratan untuk mengambil uang setoran haji dari almarhumah Naimah di Bank BNI Cabang Kotabaru;

- Bahwa jumlah uangnya kurang lebih Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa tidak ada pihak lain yang memperlmasalahkan uang tersebut;
- Bahwa almarhumah Naimah tidak memiliki hutang dan tidak meninggalkan wasiat;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan pemohon maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Akhyar dan Naimah dan berdasarkan surat izin Kuasa Insedentil Ketua Pengadilan Agama Kotabaru, nomor W.15-A6/732/HK.05/VII/201 tertanggal 10 Juli 2014, dengan demikian pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa Naimah binti Halidi telah menikah dengan Akhyar bin Samsuri dan dari pernikahan tersebut Naimah binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halidi dengan Akhyar bin Samsuri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Isnawati, Diana Agustina dan Agussaim. Naimah binti Halidi meninggal dunia pada tanggal 6 November 2012 dengan meninggalkan ahli waris Akhyar bin Samsuri (suami), Isnawati (anak kandung), Diana Agustina (anak kandung) dan Agussaim (anak kandung). Orang tua dari Naimah binti Halidi garis lurus ke atas telah meninggal dunia terlebih dahulu. Akhirnya pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan melengkapi persyaratan mengambil uang tabungan haji di Bank BNI Cabang Kotabaru, atas nama Naimah binti Halidi dan memohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan ahli waris dari lamarhumah Naimah binti Halidi sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalil diatas tersebut ternyata telah sesuai dengan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Majelis berpendapat Pengadilan Agama Kotabaru berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil sebuah permohonan sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 3 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, Pasal 306 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d P.12, Majelis Hakim hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sesuai Pasal 285 dan Pasal 306 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh pemohon telah memberi keterangan dibawah sumpah yang dinilai oleh Majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg. keterangan saksi pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Hal. 9 dari 13 Pen. No. 034 /Pdt.P/2014/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Naimah binti Halidi telah menikah dengan Akhyar bin Samsuri Nadi pada tanggal 11 Juli 1973 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Isnawati binti Akhyar, Diana Agustina binti Akhyar dan Agussalim bin Akhyar;
- 2 Bahwa Naimah binti Halidi telah meninggal dunia pada tanggal 6 November 2012 dengan meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang, masing-masing bernama:
 - 1 Akhyar bin Samsuri (suami);
 - 2 Isnawati binti Akhyar (anak kandung);
 - 3 Diana Agustina binti Akhyar (anak kandung);
 - 4 Agussalim bin Akhyar (anak kandung);
- 3 Bahwa sebelum meninggal dunia, Naimah binti Halidi telah menyimpan/menyetor uang untuk ongkos menunaikan ibadah haji di Bank BNI Cabang Kotabaru sebesar Rp 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) dengan nomor rekening 0182775026 atas nama Naimah;

Menimbang, bahwa dalam hukum Kewarisan Islam, terjadinya perpindahan harta warisan dari seseorang kepada orang lain harus dilatarbelakangi oleh empat alternatif faktor penyebab, yaitu adanya peristiwa kematian/meninggalnya pewaris, adanya hubungan perkawinan atau adanya hubungan darah atau adanya sumpah setia yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, ternyata dan telah terbukti adanya peristiwa kematian seseorang, yakni telah meninggalnya pewaris dan ada pula hubungan darah antara pewaris dengan almarhum, yakni suami dan anak kandung;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat dinyatakan terbukti bahwa ahli waris dari almarhumah Naimah binti Halidi adalah sebagai berikut :

- 1 Akhyar bin Samsuri (suami);
- 2 Isnawati binti Akhyar (anak kandung);
- 3 Diana Agustina binti Akhyar (anak kandung);
- 4 Agussalim bin Akhyar (anak kandung);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pula bahwa ternyata selama proses pemeriksaan perkara berlangsung telah terbukti pula bahwa pada saat meninggal dunia almarhumah Naimah binti Halidi juga ada meninggalkan harta peninggalan berupa tabungan yang disimpan di Bank BNI Cabang Kotabaru rekening Nomor 0182775026 atas nama Naimah dengan saldo terakhir tertanggal 19 Nopember 2013 sejumlah Rp 26.000.000,- terbilang (dua puluh enam juta rupiah), maka terhadap harta tersebut harus dinyatakan adalah harta peninggalan dari almarhumah Naimah binti Halidi yang akan dibagi waris oleh ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Islam yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.” Selanjutnya dalam pasal 173 dijelaskan pula; Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a *dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;*
- b *dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Pen. No. 034 /Pdt.P/2014/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1 Mengabulkan permohonan pemohon;

2 Menetapkan bahwa;

- 1 Akhyar bin Samsuri;
- 2 Isnawati binti Akhyar;
- 3 Diana Agustina binti Akhyar;
- 4 Agussalim bin Akhyar;

sebagai ahli waris dari almarhumah Naimah binti Halidi;

3 Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 M bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1435 H oleh kami Drs. MARDISON, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H. dan IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan RIDHIAWENIATY, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh pemohon dan termohon;

Ketua Majelis,

Drs. MARDISON, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H. IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

RIDHIAWENIATY, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30,000,-
Biaya proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	50.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	141.000,-

Hal. 13 dari 13 Pen. No. 034 /Pdt.P/2014/PA.Ktb.